

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAYAR PANEN GABAH  
DI DESA RADDA KECAMATAN BAEBUNTA  
KABABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



17 0303 0008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAYAR PANEN GABAH  
DI DESA RADDA KECAMATAN BAEBUNTA  
KABABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miranti

NIM : 17 0303 0008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai penelitian atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 26 Februari 2022

MIRANTI

1703030008

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh *Miranti*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *17 0303 0008*. Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, 2 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 2 Desember 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Helmi Kapral, M. HI. Sekretaris Sidang (.....)
3. M. H. Darwis, S. Ag., M. Ag. Penguji I (.....)
4. Saifuruddin, S. HI., M. H. Penguji II (.....)
5. Dr. H. Firmat Muhammad Arif, Lc., M. Hi. Pembimbing I (.....)
6. Nurul Adliyah, S. H., M. H. Pembimbing II (.....)

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas  
Dekan Fakultas  
**Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.**  
NIP 196803071999031004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
**M. H. Darwis, S. Ag., M. Ag.**  
NIP 197012312009011049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, yang merupakan suri tauladan bagi umat islam selaku para pengikutnya. Peneliti menyadari dalam penyusunan penelitian ini jauh dari kata sempurna, penelitian ini dapat terselesaikan berkat petunjuk, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, bapak Mudding dan ibu Hasnia yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, memberikan doa, semangat, dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mencapai perguruan tinggi. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I di bidang akademik dan kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr.

Ahmad Syarif Iskandar, S.H.,M.M., dan Wakil Rektor III di bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Muhaemin, M.A di IAIN Palopo

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I di bidang akademik fakultas syariah Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan fakultas syariah Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III di bidang bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas syariah Dr. Rahmawati, M.Ag IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Sekretaris Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
4. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H.
5. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.H. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Pegawai khususnya Erni, SE.Sy dan vivi Novianty Nurdin, A. Md. IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo H. Mahedang, S.Ag., M.Pd. serta para Stafnya khususnya Khaedir Al-Maskati, M.Pd yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.

8. Kepada Ketua Kelompok Tani Bapak Mudding, Bapak Rahmid dan Bapak Supriadi selaku yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian, dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada seluruh masyarakat Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara khususnya para petani bapak Muliadi, Musliadi, Enol, Musrtari, Sabir, Ardi, Daman, Hermin. Ibu Jumiati, Samsiar, dan Ibu Mawar yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman kelas HES A angkatan 2017 Ika Nurwahida, hikmawati, Mutmainna, Nurun nisa, Yustiva, Nurhayati NR, Aulia Rizqi Raming, Khoir Ahmad Maulana, Achmad Adi Sucipto. yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Ya Robbal Alamin*

Palopo, 02 Desember 2021

Peneliti,

Miranti

170303 0008

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye



ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوَاؤُكُ : *hawauk*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِي : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fadilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
 نَجَّيْنَا : *najjaina*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 الْحَجُّ : *al-hajj*  
 نُعْمٌ : *nu'ima*  
 عُدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh

huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

#### 6. Kata sandang

*Kata sandang* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اشْمَسٌ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-billadu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِئِنَّاللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-*

*jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-* baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi Al-Qurān*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidupsaja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Peneliti .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	12




C. Kerangka Pikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Subjek Penelitian.....	53
C. Sumber Data.....	53
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	55
G. Definisi Istilah.....	56
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	58
B. Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah Di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara .....	59
C. Keterkaitan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR AYAT

Ayat 1. QS. Al-Baqarah/2:275 .....	14
Ayat 2. QS. An-Nisa/4:29 .....	27
Ayat 3. QS. Ali-Imran/3:130.....	32
Ayat 4. Q.S Asy-Syu'ara/26:181-183 .....	67
Ayat 5. QS. Al-Baqarah/2:282.....	71
Ayat 6. QS. Muthaffifin /83:588.....	71



## DAFTAR HADIST

Hadist 1. Jual Beli .....	14
Hadist 2. Riba.....	28
Hadist 3. Gharar .....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir..... 48



## ABSTRAK

**Miranti**, 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Padi Di Desa Radda Kecamatan. Baebunta Kabupaten. Luwu Utara. Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Nurul Adliyah Dan Firman Muh. Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara. 2) Untuk mengetahui keterkaitan antara praktik jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi dan data pada penelitian ini, maka penulis memilih informan diantaranya: ketua dan pengurus kelompok tani mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatau serta petani. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Praktik jual beli bayar panen gabah yang terjadi pada kelompok Tani Mitra Lawadi, Sipakatau, dan Sipakatau rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, akan tetapi dari syarat yang terpenuhi ada syarat yang *fasid* (rusak). 2) keterkaitan praktik jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau, dan Sipakatau yang berkaitan dengan waktu dan penundaan waktu pembayaran tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena penundaan waktu pembayaran tanpa sepengetahuan petani sehingga menimbulkan unsur *gharar* dan dapat merugikan salah satu pihak. Serta penimbangan yang terjadi pada kelompok tani Sipakatau mengandung unsur *Riba Fadhi* dikarenakan adanya pengurangan yang dilakukan oleh penimbang tanpa sepengetahuan penjual, yang berarti telah mengambil hak orang lain secara batil. singgah hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Bayar Panen*

## ABSTRACT

**Miranti, 2022.** . *“A Review of Sharia Economic Law on the Practice of Buying and Selling Harvest in Desa Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara”*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. (Supervisor by: Nurul Adliyah and Firman Muh. Arief).

This study aims to: 1) To find out how the practice of buying and selling harvests in Desa Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara. 2) To find out the relationship between buying and selling of grain harvesting in Desa Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara with Sharia Economic Law. By using this type of empirical research. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. To obtain information and data in this study, the authors chose informants, including: the chairman and management of the partner farmer group Lawadi and farmers. The data analysis techniques used are: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study found that: 1) The practice of buying and selling harvests that occurred in the Mitra Lawadi, Sipakatau, sipakatau Farmers group was harmonious and the terms of sale and purchase had been fulfilled, but from the conditions met there were fasid (damaged) conditions. 2) the relationship between buying and selling of grain harvests at Mitralawadi, Sipakatau dan Sipakatau farmer groups related to the timing and delays in payments not in accordance with Sharia Economic Law because it is not clearly stated when the farmers' grain payments are made and delayed payments without the knowledge of the farmers create an element of gharar and can detrimental to one of the parties, and the weighing that occurred in the Sipakatau farmer group contained elements of usury due to the reduction made by the weigher without the knowledge of the seller, So that it is not in accordance with Islamic Economic Law

**Keywords:** Sharia Economic Law, Buying and Selling, Paying Harvest

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah swt. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai Makhluk sosial, Manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan adiknya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang memerlukan adanya manusia-manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. Dalam bidang *muamalah* langsung menyangkut pergaulan hidup

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>3</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan, yang berarti pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.

Nilai-nilai agama yang dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli merupakan *muamalah* yang halal, akad utang piutang dengan riba merupakan *muamalah* yang haram dan sebagainya. Dalam mengatasi klasifikasi aspek-aspek hukum islam, para fuqaha membatasi pembicaraan hukum *muamalah* kedalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum *muamalah* dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan benda dengan manusia yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik dan perikatan-perikatan tertentu, seperti menyewa menyewa, utang piutang dan jual beli.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli dalam Islam, wajib memiliki etika dan aturan tersendiri, agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta dan dapat meneladani sifat Nabi Muhammad Saw dalam berdagang. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.<sup>5</sup>

Firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamat*, (Yogyakarta: UII Press, 20002), 11-13

<sup>5</sup> Mustaq Ahmad, *etika bisnis dalam islam*, (jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2001), 113



Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Sungguh Allah maha penyayang kepada kamu”.<sup>6</sup>

Allah swt melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan mencari keuntungan yang tidak sah, serta melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan hukumnya baik dengan rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di dalam kitab fiqh. Dengan demikian dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan<sup>7</sup>.

Desa Radda merupakan salah satu desa yang melakukan praktik jual beli bayar panen dimana transaksi jual beli bayar panen dilakukan dengan cara petani padi menjual hasil panennya kepada pembeli dengan mengikuti harga pasar, dengan sistem pembayaran menggunakan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara modern. Penimbangan dilakukan di tempat panen dengan atau tanpa penjual.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI. *AL-Karim dan Terjemahan*. (Surabaya: Halim, 2014). 83

<sup>7</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih Dan Yeni Salma Barliti, “*Hukum Perikata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana 2013). Hal. 1

Latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis tentang jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menyangkut penelitian Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kacamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik jual beli bayar panen di Desa gabah Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana keterkaitan praktik jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa alasan yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan praktik jual beli bayar panen gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, setidaknya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan gambaran tentang gharar dan riba dalam praktik jual beli bayar panen.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait ada tidaknya gharar dan riba dalam praktik jual beli bayar panen perspektif Hukum Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sebagai alat untuk memberikan pengetahuan dan menjawab atas fenomena yang terjadi

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian atau tulisan yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annas Taufiq Ismail dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”, Pada Tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu: a) mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimulai dengan penjual menghubungi pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga gabah yang akan di jual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi jika hasil panen buruk, maka penyerahan ditangguhkan pada musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sudah sah menurut hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Maka, praktik jual beli gabah boleh dilakukan. b) Mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini sah menurut hukum islam kerana

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli gabah ini termasuk dalam jual beli salam.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya yaitu membahas tentang praktik jual beli bayar panen padi. Kemudian perbedaannya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Annas Taufiq Ismail pembayarannya dilakukan di awal sebelum panen. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pembayarannya dilakukan setelah panen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngasifudin, Tri Almunawaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Dengan Sistem Hutang Hasil Pertanian”. Pada Tahun 2021 hasil penelitian ini yaitu jual beli dengan sistem hutang terlebih dahulu di Desa Pahonjean telah mengakar dan menjadi budaya (*wrf*) karena menunggu panen dibutuhkan waktu kurang lebih tiga/empat bulan. Dan para petani hanya mengandalkan sawahnya sebagai mata pencarian utamanya. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli hasil panen sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Pahonjean adalah memenuhi syarat jual beli, rukun jual beli telah dipenuhi, tetapi dengan sistem hutang perlu diperjelas kembali pembayaran hutangnya karena memang belum ada kejelasan dalam pengembalian hutang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Annas Taufiq Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Medium”, (Surabaya, 2019), 74.

<sup>2</sup> Muhammad Ngasifudin, Tri Almunawaroh “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian”, Volume VII, No 1, (Majenag, 2021), 114.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan, adapun pesamaannya yaitu membahas tentang jual beli bayar panen dengan cara penanguhan. Kemudian perbedaanya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngasifudin, Tri Almunawaroh berfokus pada praktik jual beli dengan sistem penanguhan hasil pertanian dengan mengutang diawal sebelum panen sedangkan penelitian yang ingin dilakukan peneliti berfokus kepada jual beli dengan sistem penanguhan setelah panen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh A'an febrian Mahasiswa UIN Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pendapat Tokoh Agama Terhadap Fenomena Jual Beli Bayar Panen Perspektif Konsep Gharar Dan Riba (Studi Kasus di Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Bojonegoro)", pada tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli bayar panen yang terjadi di lapangan adalah antara syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, yaitu terdapat penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci dan bermanfaat yaitu padi kering panen, serta perjanjian dilakukan tertulis dan kwitansi pembayaran di tanda tangani kedua belah pihak dengan bermaterai. Lafadz yang diucapkan pada suatu akad juga jelas dan disepakati diawal dengan kesepakatan yang jelas, walaupun ada tambahan harga dalam pembayaran karena disebabkan adanya tempo waktu, hal ini tidak

meebabkan adanya indikasi gharar dan riba karena kesepakatan itu sudah jelas di awal akad dan di dasari atas ridho antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu membahas tentang unsur gharar dan riba dalam praktik jual beli bayar panen. Kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh A'an febrina telah mengetahui kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum mengetahui seperti apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli bayar panen.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurapriani, Ashabul Kahfi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen", pada tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu:
  - a) Mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto di mulai penjual menghubungi pembeli (tongkulak) yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah akan dilakukan ketika musim panen tiba. Praktik jual beli yang terjadi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tersebut sudah sah menurut hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Praktik jual beli gabah tersebut

---

<sup>3</sup> A'an febrina, "Pendapat Tokoh Agama Terhadap Fenomena Jual Beli Bayar Panen Perspektif Konsep Gharar Dan Riba (Studi Kasus Di Desa Padang Mentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro)", (Bojonegoro, 2013).

boleh dilakukan. b) Mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto sah menurut hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, adapun transaksi jual beli tersebut ke dalam jual beli gabah tersebut kedalam jual beli *salam*.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu membahas tentang mekanisme jual beli bayar panen. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurapriani, Ashabul Kahfi pembayaran dilakukan diawal sebelum panen padi terjadi, sedangkan penelitian ini pembayarannya di tangguhkan dengan gabah telah di bawah oleh pembeli

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ripal Haliq, Finsa Adhi Pratama dengan judul “Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe”, pada tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu: a) Ditinjau dari akadnya mengandung unsur ketidakjelasan hal tersebut mengandung potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada kejelasan akad yang mengikat secara tertulis berupa berupa kontrak perjanjian. b) Ditinjau dari objek akad telah sesuai dan terbebas dari indikasi *gharar* karena pada saat akad jual beli dilakukan baik pembeli maupun penjual memeriksa kembali mengenai kualitas gabah, setelah melakukan penimbangan yang jelas. c) Ditinjau dari penangguhan waktu pembayarannya mengandung banyak sekali unsur

---

<sup>4</sup> Nurapriani, Ashabul Kahfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen” Jurnal Ilmiah Volume I, No 3 (Makassar, 2020), 190.



ketidakjelasan (*gharar*). Seperti penentuan pembayaran menggunakan hari, minggu dan berpatokan kepada cuaca serta menentukan pada saat berasnya laku sehingga tidak diketahui kapan berasnya itu akan laku.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaanya itu membahas *gharar* pada praktik jual beli bayar penen dengan penanguhan pembayaran. Adapun perbedaanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ripal Haliq, Finsa Adhi Pratama telah mengetahui bahwa pada praktik jual beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe mengandung unsur ghara sedangkan pada penelitian ini belum mengetahui apakah dalam praktik jual beli gabah di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara mengandung unsur gharar.

## B. Landasan Teori

1. Jual beli
  - a. Pengertian jual beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdar* dari *al-bay'-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-shira'* yaitu *masdar* dari kata *shira* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh jual beli sebut *al-bay'* yang berarti menjual, menggantikan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>6</sup> Sedangkan

<sup>5</sup> Muhammad Ripal Haliq, Finsa Adhi Pratama, judul "Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe" (Kendari, 2020), 11

<sup>6</sup> Idris, Hadis Ekonomi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 86

secara terminologi, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>7</sup> Adapun menurut Malikiyah, Syaf'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka memberikan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” dan ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> M. Ismaial Yusanto Dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), Cet. Ke-1. 234

<sup>8</sup> Hayatul Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, 2019, (Banda Aceh, 2019).

b. Dasar hukum jual beli

a) Al-Qur'an

Ayat Al-Quran terdapat ayat tentang jual beli salah satunya yaitu:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa menguagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>9</sup>

b) Hadits

Dasar hukum yang bersumber dari hadist, diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبِرَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ  
الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. *AL-Karim dan Terjemahan*. (Surabaya: Halim, 2014). 47.

أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ ). (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."<sup>10</sup> (HR. Ibnu Majah)

c) Ijma'

Secara bahasa *ijma'* berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam terminologi ushul fiqh *ijma'* dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw.

Dari beberapa para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini, jenis dan bentuk *muamalah* yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Ulama Islam sepanjang sejarah telah berijma'

<sup>10</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 768.

tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk usaha mendapat rezki yang halal dan diberkahi.<sup>11</sup>

c. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun merupakan dasar untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerja. Rukun menurut ajaran islam adalah hal yang pokok dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak hanya rukun, jual beli juga dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan pelaku akad, dan ada sebagian yang lain berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Yang di maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harta maupun barang. Dengan demikian, syarat-syarat dalam jual beli harus dilakukan bersamaan dengan rukun-rukunnya.

Sebuah transaksi jual beli memerlukan adanya rukun sebagai penegaknya, tanpa adanya rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:<sup>12</sup>

1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu pertama, berakal, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh

<sup>11</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

<sup>12</sup> Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grafindo,2006), 33- 34.

anak kecil, orang gila, mabuk atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Kedua, Baligh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama telah mencapai umur 15 tahun atau orang yang belum mencapai umur tersebut tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.<sup>13</sup>

## 2) Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan, sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka dari pihak-pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya ijab qabul dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya maka, ijab qabul boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.<sup>14</sup>

Syarat dalam ijab qabul ada dua yaitu syarat umum dan khusus, dimana syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah dua orang yang melakukan akad cakap bertindak, yang di jadikan ojek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara serta dilakukan oleh orang mempunyai hak melakukannya, dapat memberi faedah, ijab terus berjalan hingga terjadi kabul dan ijab harus tersambung agar akad tidak batal. Syarat kedua yaitu khusus, syarat khusus ini hanya

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994). 301.

<sup>14</sup> Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), (Banda Aceh, 2019).

ada pada barang-barang tertentu yang meliputi: barang yang di jual belikan harus dapat di pegang, harga awal harus seperti pada jual beli amanat, serta terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan. Harus seimbang dalam ukuran timbangan seperti dalam jual beli yang memakai ukuran timbangan, tidak boleh menjual barang yang masih di taangan penjual.<sup>15</sup>

### 3) Objek Akad

Syarat yang mesti dipenuhi berkesan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) yaitu sebagai berikut:

#### a) Benda harus suci

Rasulullah melarang tradisi jual beli kaum Yahudi, seperti menjual khamar, bangkai dan babi. Menurut mayoritas ulama, menjual hal tersebut diharamkan karena semuanya merupakan benda najis. Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya. Seperti boleh menjual barang kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api.

#### b) Benda Harus Bermanfaat

Benda yang diperjual belikan harus benda yang bermanfaat.

Tidak boleh memperjual belikan serangga, ular dan tikus kecuali jika

<sup>15</sup> Rudianto, Ratmo, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utar Kabupaten Mesuji)", (lampung 2021).

bermanfaat. Dbolehkan menjual kucing, lebah, harimau, dan singa yang berguna untuk berburu atau untuk memanfaatkan kulitnya, dan jual beli lainnya yang memiliki manfaat tersendiri.

- c) Barang milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemiliknya.

Apabila transaksi jual beli terjadi sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang, maka transaksi jual beli seperti itu disebut dengan jual beli *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya seperti seorang suami menjual barang milik istrinya sebelum mendapat izin. Akad *fudhuli* dianggap akad yang sah, tetapi keabsahan hukum tergantung hukum pemiliknya atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku. Dan jika ia tidak membolehkan, maka akad menjadi batal.

- d) Barang yang dapat diserahkan

Barang yang diperjual belikan diserahkan secara syariat. Sesuatu yang tidak bisa diserahkan secara nyata, maka tidak sah diperjual belikan. Demikian juga barang yang secara syariat tidak bisa diserahkan, seperti barang yang digadaikan dan diwakfkan, semuanya tidak sah di perjual belikan.

- e) Barang dan harga harus diketahui

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan (*gharar*). Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaannya dan wujud



barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang yang masih dalam tanggungan maka harus diketahui jumlah dan sifatnya oleh penjual dan pembeli, dan harganya juga harus diketahui sifat, jumlah, dan waktu pembayarannya.

f) Barang yang dimiliki harus berada ditangan pemilik

Dibolehkan menjual belikan harta yang didapat melalui warisan, wasiat, titipan, dan harta yang dimiliki bukan dengan cara akal penukaran sebelum ataupun sesudah harta tersebut ada ditangan. Jika barang tersebut belum diserahkan dan berada ditangannya, ia boleh melakukan tindakan apapun selain menjualnya, karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut setelah akad selesai disepakati, sehingga dia berhak mempergunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, transaksi jual beli sebelum barang berada ditangan tidak dibolehkan, karena dimungkinkan barang tersebut rusak ketika masih berada ditangan penjual yang pertama, sehingga menjadi jual beli *gharar* dan tidak sah.<sup>16</sup>

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum jual beli, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

<sup>16</sup> Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat). (Banda Aceh, 2019).

1) Jual beli yang shahih

Ditinjau dari segi sahnya jual beli, jual beli di katakan jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli ini merupakan jual beli yang shahih.

2) Jual beli yang batal

Jual beli disebut sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu adalah barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.<sup>17</sup> Pendapat Imam Taqiyuddin jual beli yang ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk

a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). *Salam* suatu jual beli yang tidak tunai (kontan),

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Rajawali Persada, Jakarta, 2015, 171.

*salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga barang tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai harga imbalan yang ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahan sebagai berikut:

- (1) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang maupun diukur.
- (2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan merendahkan harga barang itu, misalnya benda itu berupa kapas, sebutkan jenis kapas, jika kain sebutkan jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini, yang meyangkut kualitas barang tersebut.
- (3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- (4) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada, dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang mengakibatkan salah satu pihak rugi.<sup>18</sup>

e. Jual Beli yang dilarang

Dalam jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Diantaranya jual beli yang dilarang dalam agama islam yaitu:

1) Jual beli yang diharamkan

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Allah sudah mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang dilarang agama. Rasulullah telah melarang jual beli bangkai, khamar, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at islam. Sama halnya jual beli yang melanggar syari'at yaitu dengan cara menipu, menipu barang yang cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkualitas dan hal ini haram serta dilarang oleh agama.

2) Barang yang tidak dimiliki

Contohnya seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang kepada mu, tapi barang yang ia cari tidak ada pada mu, kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli barang yang dimaksud dengan meyerahkan kepada si pembeli. Jual beli ini hukumnya haram karena si pedagang

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75-77.

menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.

3) Jual beli *al hashah*

Jual beli ini yaitu jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang di dapat. Jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan.

4) Jual beli *Mulasamah*

*Mulasamah* artinya sentuhan. Artinya jika seseorang berkata: “pakain yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milik mu dengan harga sekian” atau “barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang seperti ini juga dilarang dan tidak sah karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

5) Jual beli *Najasi*

Praktek jual beli ini sebagai berikut, seorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal ini dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawaran tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

f. Prinsip jual beli

1) Prinsip Halal

Alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: a) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal, b) pada harta halal mengandung keberkahan, c) pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia, d) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia, e) pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, keshalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan, f) pada harta halal membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan, g) pada harta halal melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan dan yang membela benar.

2) Prinsip Maslahah

Maslahah adalah suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan yang *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

3) Prinsip Ibadah (Boleh)

Berbagai jenis Muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* diantaranya, a)

muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah Swt dan senantiasa berprinsip bahwa Allah Swt selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya, b) seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi, c) melakukan tindakan atas kemaslahatan pribadi dan masyarakat.

#### 4) Prinsip Terhindar dari Investasi yang dilarang

##### a) Terhindar dari *Ihtikaar*

*Ihtikaar* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak. Jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun akan dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapat untung yang berlipat ganda.

##### b) Terhindar dari *Iktinaz*

Dalam Islam menimbun harta seperti uang, emas dan perak disebut *Iktinaz*.

##### c) Terhindar dari *Ta'sir*

*Ta'sir* merupakan penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

##### d) Terhindar dari upaya melambungkan harga

Islam tidak menolerir semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zhalim.<sup>20</sup>

## 2. Riba

### a. Pengertian riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az ziyadah*). Makna tambahan dalam riba merupakan tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Riba dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Serta menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara babil. Dalam kamus riba merupakan kelebihan atau peningkatan atau surplus. Namun dalam ilmu, riba merujuk pada kelebihan dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.<sup>21</sup>

Terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini definisi riba oleh para ulama dari 4 mazhab:

#### 1) Mazhab Mazhab Hanafi

Menurut Muhammad bin ‘Abi Alauddin al-Hashkafi riba adalah kelebihan harta pada barang di perjualbelikan dengan ukuran syara’, meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter. Yang dimaksud ukuran syara’ yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu.

<sup>20</sup> Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (bandung, Pt. Refika aditama:2011), 178

<sup>21</sup> Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.



## 2) Mazhab Syafi'i

Riba merupakan Transaksi pertukaran barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya di tangguhkan, baik oleh kedua belah pihak atau salah satunya, yang dimaksud dengan transaksi pertukaran yaitu jual beli barang dengan ganti yang sepadan, maksud dari menukar barang tertentu yaitu harta yang akan dibayar lebih, ini terjadi pada makanan dan maksud dari barang yang belum ada yaitu barang barter yang belum diketahui kadarnya secara pasti ketika terjadi akad.

Takaran syara' merupakan diisyratkan menggunakan alat takar. Sebab terjadinya riba atau tambahan itu akibat tidak diketahuinya kadar barang secara pasti.

## 3) Madzhab Maliki

Menurut 'Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shuaidi menyatakan wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti atau yang masih meragukan.

## 4) Madzhab Hambali

Menurut Mansur bin Yunus mengatakan bahwa riba adalah tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan tambahan pada sesuatu merupakan kelebihan tambahan pada kadar jenis barang yang akan

ditukarkan. Yang dimaksud tenggang waktu merupakan penundaan penerimaan salah satu dari takaran atau timbangan, baik barang sejenis maupun berbeda jenis.

Yang dimaksud “persyaratan tertentu” yaitu penambahan harta riba pada barang timbangan atau takaran yang akan diutarahkan. Maksud dari “diharamkan oleh syara” yaitu dilayang oleh *nash* atau *qiyas*. Mazhab ini menetapkan bahwa alasan hukum adalah takaran dan timabagn.<sup>22</sup>

## b. Hukum riba

### 1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>23</sup>

### 2) Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ

<sup>22</sup> Jihan Fadillah, “Definisi Riba dan Pengertian Riba Menurut Beberapa Mazhab”. 27 November 20103. <http://id.scribd.com/doc/186714529/Definisi-Riba-dan-Pengertian-Riba-Menurut-Beberapa-Mazhab-docx>.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 66.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.  
(رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli) dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya."<sup>24</sup> (HR. Ahmad bin Hanbal)

#### c. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba merupakan sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu: a) tambahan atas uang pokok, b) tarif tambahan yang sesuai dengan waktu, c) pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawaran.

Riba terdiri dari beberapa jenis yang disamakan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa, riba terbagi menjadi dua kelompok diantaranya riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 393..

<sup>25</sup> Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 95-96.

Pada kategori utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *Qard* dan *Jahiliyah*, dan pada kelompok riba yang berhubungan dengan jual beli yaitu riba *Fadl* dan riba *Nasi'ah*.

1) Riba *Qard*

Riba *qard* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang.<sup>26</sup> Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengatakan, “para ulama sepakat jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tersebut adalah riba”.

2) Riba *jahiliyah*

Riba *jahiliyah* merupakan utang dibayar melebihi dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi

4) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya,

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41.

riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>27</sup>

### 3. Gharar

#### a. Pengertian Gharar

Arti dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr*: pertaruhan, *majhul al-aqidah*: tidak jelas hasilnya, atau dapat juga diartikan sebagai *al-mukhathara*: pertaruhan dan *al-jahalah*: ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang maksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.<sup>28</sup>

Secara singkat gharar dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Definisi gharar juga dijelaskan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut:

- 1) As-Sarokhsi al-Hanafi. Gharar itu adalah suatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41.

<sup>28</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi", volume. I, no. 1, (jakarta, 2009), 54.

- 2) Al-Qarafi'i al-Maliki. Asal gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.
- 3) Ar-Ramli asy-Syafi'i, Jual beli gharar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.
- 4) Al-Qadhi Abu Ya'la al-Hambali. Sesuatu yang berada di atas ada dua kemungkinan dimana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.
- 5) Ibnu Hazm Azh-Zahiri. Menransaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya dan spesifikasinya pada saat akad.<sup>29</sup>

b. Dasar hukum Gharar

Dasar dalam pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syari'at islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada lingkaran boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sejelasa apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan sejelasa kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya serta mendapatkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak

---

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14-15.

milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.<sup>30</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahan:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>31</sup>

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual beli gharar, akan tetapi dalam ayat tersebut mengandung dua poin yang megarah kepada haramnya gharar yaitu: *Pertama*, Allah Swt melarang memakan harta orang lain secara bathil, bathil yang dimaksud para ulama dengan disini seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. *Kedua*, pada ayat diatas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli. Sedangkan gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan, Sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi”, volume. I, no. 1, (jakarta, 2009), 55.

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 83.

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 17.

## 2) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”<sup>33</sup> (HR. Muslim)

## c. Bentuk-bentuk gharar

1) Jual beli yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akadnya sudah ada atau belum ada misalnya menjual ikan yang masih ada di dalam air.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*) yaitu dalam beberapa kondisi dibawah ini:

- a) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual;
- b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual;
- c) Tidak adanya kepastian tentang penyerahan objek akad;

<sup>33</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 4.



- d) Tidak adanya jaminan kesesuaian kondisi objek dengan yang ditentukan dalam transaksi;
  - e) Tidak adanya kepastian objek akad;
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, yaitu dalam kondisi sebagai berikut:
- a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual;
  - b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar;
  - c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad;
  - d) Adanya keterpaksaan;<sup>34</sup>

Dalam literatur Fiqih, *tadlis* adalah sinonim dari *gharar*. Tetapi beberapa ahli ekonomi membedakan antara keduanya. Dimana *gharar* salah satu pihak menyembunyikan informasi, sedangkan *tadlis* kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian tentang sesuatu yang ditransaksikan<sup>35</sup> macam-macam *tadlis* yaitu: *Pertama*, *tadlis* kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas atau jumlah barang seperti menjual barang sedikit dengan harga barang banyak. *Kedua*, *tadlis* kualitatif adalah penipuan dalam segi kualitas barang dengan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang

<sup>34</sup> Nadrattuzaman, Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, 2009.

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syaariah Analisis Fikih & Ekonomi*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77

tidak sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga, tadlis* harga adalah termasuk menjual harga dengan lebih tinggi atau lebih rendah dipasar. *Keempat, tadlis* waktu penyerahan adalah penipuan dalam segi penyerahan barang.<sup>36</sup>

Di kutip dari jurnal Muh Fudhail Rahman bahwa dalam kitab Al-Furuq, gharar diklasifikasikan menjadi tiga, *pertama, gharar katsir* merupakan jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi, contohnya: transaksi jualan ikan yang masih di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menembak. Transaksi seperti ini dilarang dan haram hukumnya. *Kedua, gharar qalil* merupakan jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, contohnya: seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan sampai berapa lama ketahannya, jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* ini dibolehkan oleh para ulama. *Ketiga, gharar mutawassit* (pertengahan) merupakan jenis ketidakjelasan yang berada diantara keduanya jenis *gharar katsir dan qalil*, terkadang tergolong dalam *katsir dan qalil* tergantung kasus-kasus tertentu, contohnya: jual beli sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika transaksi tersebut dijalankan. Islam melarang transaksi

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syaariah Analisis Fikih & Ekonomi*. 104-114.

yang demikian karena berpotensi menzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli, diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi: *Pertama*, Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang. *Kedua*, barang dan harga harus jelas, tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh orang-orang yang bertransaksi. *Ketiga*, memiliki waktu tangguhan yang dimaklumi. *Keempat*, kedua sama-samaridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Terdapat batasan-batasan dimana dimana gharar dapat membatalkan akad transaksi di antaranya, *pertama*, volume gharar lebih banyak. *Kedua*, gharar yang terjadi pada transaksi bisnis. *Ketiga*, gharar ada pada bagian pokok. *Keempat*, tidak ada kebutuhan mendesaknya.

#### 1) Volume gharar lebih banyak

Ulama sepakat atas larangan gharar yang banyak, jika volumenya sedikit mereka tidak mempermasalahkannya. Justru gharar yang volumenya sedang atau antara banyak dan sedikit disinilah terjadi perbedaan luas diantara mereka ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan.

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori gharar yang dilarang adalah apabila volume ghararnya lebih dominan, terjadi pada objek utama, serta tidak dijumpai tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung unsur gharar.

Berikut contoh-ontoh transaksi yang yang volume ghararnya sedikit sehingga tidak mempengaruhi kepada legalitas akad yang berlangsung diantaranya:

- a) Jual beli yang dilapisi kulitnya, meski tidak melihat isinya langsung;
- b) Sewa rumah yang sama pada hitungan perbulan, meskipun ada perbedaan jumlah hari. Adakalanya 29, 30 atau 31 hari. Contoh jual beli yang volume ghararnya lebih banyak;
- c) Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya;

Contoh jual beli yang volume ghararnya lebih banyak diantaranya :

- a) Jual beli hashah, mulamasah, dan munabadhah;
- b) Jual beli anin binatang tanpa induknya;
- c) Jual beli jaminan;
- d) Jual beli buah sebelum matang;
- e) Jual beli yang tidak diketahui barangnya, tanpa memberikan hak kepada pembeli untuk menentukan;
- f) Menagguhkan harga barang sehingga masa berikutnya secara tidak pasti;

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kasus praktek gharar bisa dijumpai pada banyak transaksi, baik pada kandungan ghararnya banyak maupun yang sedikit. Demikian pula pada transaksi yang tingkat kandungan ghararnya sedang, atau diantara yang banyak dan sedikit. Misalnya:

- a) Jual beli sesuatu yang masih terpendam dalam tanah;

- b) Jual beli tanpa timbangan;
- c) Jual beli dengan harga pasar;
- d) Jual beli dengan hanya satu harga;
- e) Jual beli yang objeknya tidak ada.;

Beberapa ulama telah memberi pengertian dan defenisi antara gharar yang banyak dan gharar yang sedikit. Di antaranya, Al-Baji mengatakan bahwa gharar yang sedikit adalah : “Sesuatu yang dalam akadnya hampir tidak mengandung atau sedikit saja mengandung gharar.” Sedangkan, gharar yang banyak yaitu : “Sesuatu yang dalam akadnya mengandung banyak gharar, sehingga akad itu sendiri disifati dengan gharar.”

## 2) Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis

Gharar yang terjadi pada transaksi bisnis misalnya pada akad jual beli, akad kerja sama dan akad sewa menyewa. Seperti yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semua boleh, kecuali ketika ada nash yang melarangnya. Terkait dengan praktik gharar, maka hadis Nabi telah jelas-jelas melarang praktik gharar. tingkatan hadis tersebut adalah shahih, sehingga tidak ada cara lain dalam meresponnya kecuali meninggalkan praktek gharar dalam berbagai macam transaksi bisnis. namun tidak semua praktik gharar di dalamnya dilarang. Misalnya akad-akad sosial, meskipun dijumpai ada gharar, tetapi tidak akan mempengaruhi transaksi sosial tersebut, karena nash terkait dengan larangan gharar hanya berhubungan dengan akad bisnis. contohnya akad pemberian (hibah), bila saja ada gharar di dalamnya, tidak akan

memunculkan permusuhan dan tidak pula memakan harta milik orang lain secara bathil. Seseorang yang memberikan atau menghadiahkan buah apel yang masih belum matang dipohonnya kepada pihak lain, bila saja buahnya jadi semua atau sedikit, maka menjadi milik orang yang diberikan. Sebaliknya, bila tidak jadi, maka tidak akan memberikan kerugian pada pihak yang diberikan.

### 3) Gharar ada pada bagian pokoknya

Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih, bahwa gharar yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, gharar yang ditemukan pada unsur pengikat dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi. Contohnya:

a) Menjual kambing bunting, Menjual janin kambing yang sedang dihamilkan oleh induknya tanpa mengiktsertakan induknya tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori gharar. Sebaliknya, bila berkata misalnya, saya menjual kambing ini yang sedang bunting, maka jual beli tersebut adalah dibenarkan. Adapun janin yang lagi berada dalam perut induknya masuk dalam obyek diperjualbelikan sehingga tidak termasuk dalam kategori gharar. Alasannya, janin yang sedang dalam perut induknya hukumnya adalah *tabi' lilmabi'*, atau janin sebagai pengikat terhadap apa yang diperjual belikan.

b) Jual beli buah yang belum pantas dimakan (biji tunas) sebagai pokok dari obyek yang diperjualbelikan. Artinya bahwa tidak dibenarkan hanya menjual biji buah yang belum menampakkan sesuatu yang

layak dimakan. Karena hal tersebut mengandung gharar. Tetapi boleh manakala dijual dengan pokoknya (tanamannya).

4) Tidak adanya kebutuhan yang mendesak

Salah satu syarat adanya gharar dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya gharar. Hampir bisa dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan.<sup>37</sup>

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian hukum ekonomi syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* pengaturan soal-soal perhitungan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya..<sup>38</sup>

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi dapat diartikan ilmu yang mengatur rumah tangga.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 5 No. 3 (Jakarta: 2018). 261-272


<sup>38</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015), 2.

<sup>39</sup> Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 10.

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Sumber hukum ekonomi syariah

1) Al-Qur'an



Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

2) Hadist

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang



kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum.<sup>40</sup>

### 3) Ijma'

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

### 4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat

---

<sup>40</sup> Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum dan Sistem Ekonomi Islam", Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 12, No. 2, (Makassar: 2021). 73-74

definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

5) Istihsan, istislah dan istishab

Sumber hukum ini bagian dari sumber hukum yang lainnya dan telah di terima seebagian kecil dari keempat mazhab.<sup>41</sup>

c. Prinsip hukum ekonomi syariah

- 1) Siap menerima resiko, prinsip yang dapat di jadikan pantokan oleh setiap muslim dalam bekerja untuk memenuhi dirinya dan keluarganya ialah menerima resiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan pekerjaan itu karena tidak ada keuntungan dan manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.
- 2) Tidak melakukan penimbunan, tidak seorangpun diisinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.
- 3) Tidak monopoli, dalam prinsip ini tidak di perbolehkan seseorang baik per orang maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 2, (Makassar: 2021). 73-76

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

d. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas ekonomi syariah diantaranya:

- 1) Kesatuan (*unity*), adalah refleksi dari konsep tauhid, yang memandukan segala aspek kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- 2) Keseimbangan (*equilibrium*). Dalam kegiatan dunia kerja dan bisnis, islam mewajibkan untuk berbuat adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai.
- 3) Kehendak bebas (*free will*), kebebasan tanpa batas adalah muntahil bagi manusia, untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis.
- 4) Tanggung jawab (*responsibility*), Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menerapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai dengan yang dilakukannya.
- 5) Kebenaran (*true*), kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (*transaksi*), proses mencari atau memperbolehkan komoditi pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25.

Ekonomi islam merupakan kegiatan yang dilakukan umat islam yang sesuai dengan syari'ah ini juga memiliki prinsip tersebut berdasarkan Al-Qur'an yaitu:

1) Prinsip kebebasan (*freedom, Alhuriyah*), Al-Qur'an hak individu dan kelompok. Dalam hal ini antara lain:

a) Pengakuan dan permohonan pada kenyataan pribadi. Al-Qur'an memberikan kebebasan penuh kepada siapa saja untuk melakukan transaksi yang dikehendaki selagi itu tidak diluar batas syari'ah.

b) Legalis dagang. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bisa dilakukan asal berdagang dengan cara yang jujur dan menguntungkan.

2) Prinsip keadilan/persamaan, bahwa kegiatan ekonomi yang harus menimbulkan cinta kepada Allah, konsep ini diberikan untuk memberikan jaminan kepada manusia.

3) Prinsip akhlak yang baik dalam ajaran islam tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial. Ia tidak boleh terlepas sampai dalam jiwa keyakinan setiap insan muslim mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata dan Muhammad adalah utusan-Nya.<sup>44</sup>

Dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah Terdapat dua hal yang diharamkan yaitu: *pertama*, haram *substantif* (haram zatnya), ialah terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariat yaitu

<sup>44</sup> Muhammad Ngasifuddin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah." Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia VI, No.1 (2016), h. 38-44

bangkai, darah, babi, organ tubuh manusia. *Kedua*, haram *prosedural* (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan proses yang bathil dan dilarang seperti: transaksi riba, transaksi perjudian (*maysir*), adanya unsur penipuan (*tadlis*), adanya pembatasan waktu (*tauqit*), adanya unsur tidak jelas (*gharar*) serta ada unsur pemaksaan (*ikrah*).<sup>45</sup>

## 5. Kelompok Tani

Kelompok tani menurut Hasibuan dalam Mosher (2016) Kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Sementara Wahyuni (2007) mengatakan bahwa Kelompok tani adalah kumpulan petani /peternak/pekebun yang disatukan atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial-ekonomi sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani adalah organisasi nonformal yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan karakteristik saling mengenal, akrab, dan saling percaya, dan memiliki pembagian tugas atas kesepakatan bersama. Kelompok tani juga merupakan wadah belajar mengajar, wahana bekerjasama yang untuk mencapai skala ekonomi dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.

<sup>45</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* (Baitur: Dar al-Fkr, 1989), hlm. 149.

Peranan dapat diartikan mengatur perilaku seseorang dan juga peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan individu lain sehingga yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang dalam kelompoknya (Trimo 2006). Sementara Usman dalam Soejono (2013) mengatakan bahwa peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>46</sup>




---

<sup>46</sup> Kasriani, "Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)", (Makassar: 2018). h. 8-10

## 6. Kerangka pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini di gambarkan seperti pada skema sebagai berikut:



Pada penelitian ini peneliti menjelaskan masalah yang diungkapkan dalam kerangka pikir, pada tahap pertama penulis melihat masalah pada praktik jual beli bayar panen gabah, kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui rukun dan syarat, proses serta akad yang terjadi pada praktik jual beli bayar panen gabah yang dilakukan oleh kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo yang berlandaskan pada Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275, QS. An-Nisa ayat 29, QS. Ali-Imran ayat 130, Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183, QS. Al-Baqarah ayat 282. Serta dalam Hadist yaitu HR.

Ibnu Majah tentang jual beli, HR. Ahmad Bin Hanbal tentang Riba, HR. Muslim dan HR. Abu Daud tentang Gharar, dan KHES pada buku II tentang akad, pada Bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, dan penafsiran akad. Serta pada Bab IV tentang Bai' yang di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada praktik jual beli bayar panen gabah yang dilakukan oleh kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, namun ada syarat yang *fasid* (rusak).
2. Keterkaitan praktik jual beli bayar panen gabah dengan hukum ekonomi syariah, yang berkaitan dengan penundaan pembayaran tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena penundaan pembayaran tanpa sepengetahuan petani sehingga menimbulkan unsur *gharar* yang merugikan salah satu pihak. Serta penimbangan pada kelompok tani Sipakatuo yang dialami oleh Bapak Supriadi mengandung unsur *Riba* dikarenakan adanya pengurangan yang dilakukan oleh penimbang tanpa sepengetahuan penjual, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian Empiris yang merupakan suatu metode penelitian dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

#### B. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang dijadikan sumber penerimaan data dalam penelitian untuk mengetahui data yang akan diteliti di Desa Radda Kecamatan Baebunta. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Kelompok Tani, Pengurus Kelompok Tani dan petani padi di Desa Radda Kecamatan Baebunta.

#### C. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer, data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dari para informan.
2. Data sekunder, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal atau dokumen-dokumen yang bersumber dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### D. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu berpusat di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan pada bulan Maret

#### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Field research*, merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu:
  - a. Observasi, teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
  - b. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
  - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.
2. *Library research*, metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari, dan mencatat secara sistematis fenomena yang di dapat dari sumber tertentu.

## F. Teknik pengolahan data dan analisis data

### 1. Teknik pengolahan data

Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu masalah, situasi dan fenomena secara akurat dan sistematis.

### 2. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis Analisis deskriptif kualitatif yang akan dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (reduksi data), dimana peneliti mengambil data yang dianggap dengan masalah yang diteliti, reduksi data diawali dengan peneliti mengutamakan daerah penelitian. Reduksi yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti, kemudian data-data peneliti reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengedepankan data penting yang bermakna.
- b. *Data display* (penyajian data), dalam penelitian tersebut bermaksud untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini penulis membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

## G. Definisi istilah

Untuk mencegah adanya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menggunakan istilah yang ditemukan dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan didalamnya yaitu:

### 1. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.<sup>1</sup>

### 2. Riba

Riba merupakan tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>2</sup>

### 3. Gharar

Gharar dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>3</sup>

### 4. Ma'dum

Jual beli gharar yang belum ada.

### 5. Majhul

Jual beli barang yang tidak jelas.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Cet.9. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 69.

<sup>2</sup> Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 21.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14-15.

<sup>4</sup> Nadrattuzaman, Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, 2009.

## 6. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, diastribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada A-l-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa radda merupakan salah satu desa dari 15 desa di kecamatan Baebunta dengan luas wilayah 1.215 Ha.

Secara geografis desa Radda memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Meli
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kariango
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kappuna
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Baebunta.

Desa Radda terdiri dari Rw dan 11 RT dengan luas 1.665 Ha. Mempunyai jumlah penduduk  $\pm$  3.665 orang yang terdiri dari 1.843 orang laki-laki 1.812 orang perempuan. Letak Geografis tanahnya datar dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan pekebun. Di Desa Radda terdapat beberapa Kelompok Tani. Adapun di antaranya yaitu, kelompok Tani Mitralawadi yang beralamat di Dusun Lawadi yang beranggotakan 55 Orang. Kelompok Tani Sipakatau yang beralamat di Dusun Rea dengan yang beranggotakan 45 orang dan Kelompok Tani Sipakatuo yang beralamat di Dusun Lawadi yang beranggotakan 25 orang.

## **B. Praktik jual beli bayar panen di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara**

Kegiatan transaksi jual beli gabah di Desa Radda Ke. Baebunta Kab. Luwu Utara di latar belakang oleh kebiasaan dan kebutuhan hidup yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sawah. Luas lahan yang dimiliki setiap kelompok tani berbeda-beda yaitu kelompok tani Mitralawadi memiliki luas 70 Ha, kelompok tani Sipakatau 65 Ha dan kelompok tani Sipakatau 40 Ha. Lahan tersebut di tanami padi 2 kali dalam setahun, tergantung kondisi cuaca dan iklim. Tanaman padi adalah tumpuan di Desa Radda karena didukung oleh potensi wilayah yang dimiliki.

Petani padi pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatau memanen padi dengan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara menggunakan mesin pemanen padi. Kegiatan transaksi jual beli Gabah pada kelompok tani mitra lawadi, Sipakatau dan Sipakatau yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Mudding selaku ketua kelompok tani Mitra Lawadi bahwa:

“Jual beli bayar panen di desa radda ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, Petani padi memanen padinya ada dengan cara tradisonal dan ada yang menggunakan mesin pemanen padi. Untuk jual beli gabah disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Traksaksi jual beli gabah dilakukan dengan cara di bayar langsung dan ada juga dengan cara penangguhan pembayaran.”<sup>1</sup>

Seperti halnya dengan kelompok tani Mitralawadi, kelompok tani Sipakatau dan Kelompok Tani Sipakatau memanen padi dengan cara yang

<sup>1</sup> Mudding, Ketua Kelompok Tani Mitealawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

sama yang dinyatakan oleh Bapak Rahmit selaku ketua kelompok tani Sipakatau dan Bapak Supriadi selaku ketua kelompok tani Sipakatau.

“Panen padi pada kelompok tani itu menggunakan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara menggunakan mesin pemanen padi. Pembayaranannya itu dengan cara tunai ada juga dengan cara ditangguhkan”<sup>2</sup>

Praktik jual beli bayar panen gabah pada kelompok Tani Mitra Lawadi yaitu dengan cara:

#### 1. Cara menghubungi pembeli

Petani yang akan memanen padi dengan menggunakan mesin dan yang akan menjual hasil panennya hanya perlu menghubungi pengurus saja. Pengurus inilah yang akan mendatangkan mesin pemanen padi sekaligus orang yang akan membeli gabah para petani.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Muliadi selaku pengurus kelompok Tani Mitralawadi dan Musliadi selaku Pengurus kelompok tani Sipakatau.

“Petani yang akan memanen padinya dengan menggunakan mesin pemanen padi hanya perlu menghubungi saya saja. Saya yang akan menyediakan mesin tersebut yang di datangkan dari luar daerah dikarenakan belum tersedia mesin pemanen padi di desa Radda. Serta mendatangkan pembeli dari luar juga.”<sup>3</sup>

Berbeda dengan Kelompok Tani Mitralawadi dan Sipakatau pada Kelompok Tani Sipakatau ketua Kelompoklah yang akan menyediakan mesin pemanen padi sekaligus pembeli gabah. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Supriadi bahwa:

<sup>2</sup> Rahmid Dan Supriadi, Ketua Kelompok Tani Sipakatau Dan Sipakatau, “Wawancara”, Pada Tgl 29 September 2022

<sup>3</sup> Muliadi Dan Musliadi, Pengurus Kelompok Tani Mitralawadi Dan Sipakatau, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022



“Petani yang ingin menggunakan mesin pemanen padi hanya perlu menghubungi saya. Saya yang akan mendatangkan mesin tersebut dari luar daerah, sekaligus mendatangkan membeli gabah.”<sup>4</sup>

## 2. Akad

Sebelum melakukan akad, pembeli akan memeriksa gabah yang akan dijual apakah kualitasnya bagus atau tidak. kemudian pembeli akan menyebutkan harga gabah perkilonya, dengan sistem pembayaran tunai ataupun dengan cara yang di tanggukan, Setelah terjadi kesepakatan gabah kemudian akan di timbang, hasil dari timbangan keseluruhan gabah akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli . Petani dan pembeli akan memegang masing-masing satu catatat hasil penjualan gabah tersebut.

Begitu juga yang dinyatakan oleh bapak enol selaku anggota kelompok tani Mitralawadi bahwa:

“Saya menjual gabah saya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli yaitu 4.100/kg. Untuk penimbangannya itu dilakukan ditempat panen. Untuk masalah pembayaran penjual mengatakan akan membayar dalam waktu beberapa hari kedepan”<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Enol bahwa harga gabah yang dijual telah ditetapkan oleh pembeli dengan harga 4.100/kg. Serta untuk membayarnya itu tidak ada kejelasan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mustari selaku anggota kelompok tani Sipakatau bahwa:

“Kesepakatan itu akan dilakukan pada saat petani akan melakukan menimbang gabah. Harga perkilo gabah ditetapkan oleh pembeli tanpa adanya tawar menawar.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Supriadi, Ketua Kelompok Tani Sipakatau , “Wawancara” , Pada Tgl 29 September 2022

<sup>5</sup> Enon, Anggota Kelompok Tani Mitralawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

<sup>6</sup> Mustari, Anggota Kelompok Tani Sipakatau, “Wawancara” , Pada Tgl 29 September 2022

Sama halnya dengan kelompok tani Mitralawadi dan kelompok tani Sipakatau, pada kelompok tani Sipakatau akad dilakukan pada saat akan melakukan penimbangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sabir bahwa:

“perjanjian akan dilakukakan pada saat gabah akan di timbang, pembeli akan mengataka harga perkilo gabah serta sistem pembayarannya.”<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan fakta bahwa Akad jual beli yang terjadi pada kelompok tani Mitralawadi, Sipakatau dan Sipakatau, terjadi pada saat penimbangan akan dilakukan dimana pembeli akan menyebut harga gabah perkilonya serta waktu pembayaran gabah, setelah penjual dan petani seakat maka proses penimbangan akan dilakukan, akad dilakukan di tempat petani dengan menggunakan akad lisan.

### 3. Penimbangan

Setelah panen padi dilakukan, Petani akan melakukan penimbangan gabah dengan menggunakan jenis timbangan duduk yang dimana pada timbangan tersebut terdapat papan yang digunakan untuk meletakkan gabah di atasnya, papan tersebut memiliki berat berat 4 kg, penimbangan dilakukan ditempat petani. Setelah penimbangan dilakukan dan hasil berat gabah telah diperoleh maka terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap berat papan. Namun sebelum melakukan penimbangan pembeli

<sup>7</sup> Sabir, Ketua Kelompok Tani Sipakatau , “Wawancara” , Pada Tgl 29 September 2022

memberitahu terlebih dahulu kepada penjual bahwa berat timbangan gabah akan dikurangi berat pada papan.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ardi selaku anggota kelompok tani Mitralawadi bahwa:

“penimbangan gabah itu dilakukan di tempat panen padi yang dilihat langsung oleh penjual dan pembeli, hasil penimbangan akan di kurangi berat papan pada timbangan.”<sup>8</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mustari selaku anggota kelompok tani Sipakatau bahwa:

“hasil penimbangan pada gabah akan dikurangi dengan berat pada timbangan dan dilakukan ditempat petani singga tidak ada kecurangan pada saat penimbangan”<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supriadi selaku ketua kelompok tani Sipakatau bahwa:

“Pada saat melakukan penimbangan ada pemotongan berat gabah dengan berat papan pada timbangan. Selain itu saya juga melihat penimbang mengurangi berat gabah diluar dari berat papan tersebut. misalnya berat gabah yang telah dikurangi berat papan 25 kg, kemudian penimbang mengurangi lagi 3 kg tanpa di ketahui petani.”<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di temukan fakta bahwa pada kelompok tani Sipakatau yang dialami oleh bapak supriadi selaku ketua kelompok tani ditemukan kecurangan terhadap penimbangan yang dilakukan oleh penimbang dengan mengurangi berat timbangan gabah petani tanpa pengetahuan petani.

<sup>8</sup> Ardi, Anggota Kelompok Tani Mitralawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

<sup>9</sup> Mustari, Anggota Kelompok Tani Sipakatau, “Wawancara” , Pada Tgl 29 September 2022

<sup>10</sup> Supriadi, Ketua Kelompok Tani Sipakatau , “Wawancara” , Pada Tgl 29 September 2022

#### 4. Sistem Pembayaran

Pelaksanaan jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara tunai dan dengan cara penanguhan. Pembayaran dengan tunai akan diberikan pada saat penimbangan selesai dilakukan sesuai dengan harga yang disepakati sedangkan dalam jual beli dengan penanguhan pembayaran yang terjadi pada tiga kelompok tani diatas penguruslah yang akan membawa langsung kepada petani sesuai dengan catatan yang di pegang penjual.

Penetapan waktu pembayaran pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo berberda-beda. Ada yang 3 hari, 1 minggu. sebagaimana yang di terangkan oleh beberapa petani.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Daman selaku anggota kelompok tani Mitralawadi menyampaikan bahwa.

“Saya pernah menjual gabah dengan perjanjian pembayarannya itu 3 hari, namun pembeli membayar melebihi dari hari perjanjian”<sup>11</sup>

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Jumiati Yang menyatakan  
Bahwa:

“saya pernah menjual gabah, pembeli megatakan dia akan membanyar dalam beberapa 1 minggu. Namun melebihi dari batas perjajian, tanpa ada kejelasan.”<sup>12</sup>

Wawancara berikutnya yaitu oleh bapak Mudding yang menyatakan  
bahwa:

<sup>11</sup> Daman, Anggota Kelompok Tani Mitralawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

<sup>12</sup> Jumiati, Anggota Kelompok Tani Mitralawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

“saya pernah menjual gabah, dimana pembeli mengatakan akan membayar 1 minggu ke depan, namun setelah panen selanjutnya baru ada bayarannya.”<sup>13</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota kelompok tani Sipakatau.

Seperti yang dinyatakan oleh ibu samsiar bahwa:

“Saya pernah menjual gabah. pada waktu itu pembeli tersebut menjanjikan akan membayar dalam waktu 1 minggu namun sampai sekarang tidak dibayar.”<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hermin yang menyatakan bahwa:

“saya pernah menjual gabah dengan pembayarannya itu di utang, pembeli mengatakan akan membayar 3 hari kedepan namun melebihi batas pembayaran tanpa adanya kejelasan.”<sup>15</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota kelompok tani Sipakatau

Seperti yang dinyatakan oleh Ibu mawar bahwa:

“Saya pernah menjual gabah dengan pembayarannya itu di utang, dimana pembeli mengatakan bahwa akan dibayar 1 minggu kedepan namun pembayarannya itu melebihi waktu yang di janjikan.”<sup>16</sup>

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Bapak Sabir bahwa:

“Saya pernah menjual gabah dengan pembayarannya di utang, pada saat waktu pembayaran tiba pembeli mengatakan belum bisa membayarnya karena sebab tertentu namun sampai sekarang belum dibayar.”<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Mudding, Anggota Kelompok Tani Mitralawadi, “Wawancara” Pada Tgl 27 Maret 2022

<sup>14</sup> Samsiar, Anggota Kelompok Sipakatau, “Wawancara” Pada Tgl 29 September 2022

<sup>15</sup> Hermin, Anggota Kelompok Sipakatau, “Wawancara” Pada Tgl 29 September 2022

<sup>16</sup> Mawar, Ketua Kelompok Tani Sipakatau, “Wawancara”, Pada Tgl 29 September 2022

<sup>17</sup> sabir, Ketua Kelompok Tani Sipakatau, “Wawancara”, Pada Tgl 29 September 2022

Keuntungan yang di dapat oleh pengurus kelompok tani selaku penghubung antara pembeli dan penjual yaitu dengan menambahkan harga perkilo gabah yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 4.200/kg maka pengurus akan menyampakan dengan harga 4.700/kg.

Begitu juga yang dinyatakan oleh Bapak Mudding Selaku ketua kelompok tani Mitralawadi

“pengurus mengambil keuntungan dengan nambah harga gabah yang telah dirapatkan dan di tentukan oleh pemerintah. Misalnya harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 4.200/kg maka pengurus akan menyampakan dengan harga 4.700/kg.”

Hasil penelitian dilapangan di temukan fakta bahwa dalam praktik jual beli gabah pada kelompok tani Mitralawadi, Sipakatau dan Sipakatau yang akan memanen padi hanya perlu berkomunikasi pengurus saja, pengurus inilah yang akan mendatangkan mesin pemanen padi serta mendatangkan pembeli gabah.

Akad dalam praktik jual beli bayar panen pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatau menggunakan akad lisan dengan cara tunai dan dengan cara penangguhan pembayaran. Dalam proses penimbangan, petani menggunakan jenis timbangan duduk yang di atasnya terdapat papan yang yang digunakan untuk meletakkan gabah. Setelah penimbangan dilakukan dan hasil berat gabah telah di peroleh maka akan di kurangi dengan berat papan pada timbanagn.

Tahap terakhir pada praktik jual beli bayar penen pada kelompok tani Mitra Lawadi yaitu penentuan waktu pembayaran. Waktu pembayaran

itu dengan dua cara yaitu dengan cara tunai dan dengan cara penangguhan pembayaran. Dari hasil wawancara dengan petani di temukan waktu pembayarannya ada 3 hari, 1 minggu, bahkan ada yang tidak di bayar pada saat waktu pembayaran tiba, sehingga terjadi pengunduran waktu pembayaran tanpa sepengetahuan petani, dalam hal ini petani hanya bisa menunggu saja. Pembayaran gabah bukan pembeli yang menyerahkan langsung kepada petani melainkan penguruslah selaku penghubung yang akan meyerahkan langsung kepada petani.

### **C. Keterkaitan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah Di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara**

Hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan adanya keterkaitan antara praktik jual beli bayar panen gabah yang dilakukan oleh kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu di Desa Radda dengan Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

#### **a. Objek akad**

Objek akad pada transaksi jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu merupakan gabah milik petani. Objek jual beli pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu telah memenuhi syarat objek jual beli dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah di jelaskan pada Buku II tentang akad pada Bab III tentang

rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad, bagian pertama terkait rukun dan syarat akad pasal 24 yang berbunyi (1) objek akad adalah anwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak; (2) objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Dan pada Buku II tentang akad Bab IV Tentang Bai' pada bagian keenam terkait objek bai' pasal 76 yang berbunyi a) barang yang dijualbelikan harus sudah ada; b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan; c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu; d) barang yang dijualbelikan harus halal; e) barang yang dijualbelikan harus diketahui pembeli; f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui; g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli; h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

#### b. Akad

Dari sesi akad, transaksi jual beli bayar panen gabah yang dilakukan kelompok tani Mitra Lawadi, Siapakatau dan Sipakatuo menggunakan prinsip saling percaya dengan akad lisan, yang di hadiri oleh pembeli, penjual, pengurus selaku seksi pengubung antara pembeli dan penjual serta beberapa petani.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat ditemukan bahwa Akad dalam praktik jual beli bayar panen gabah yang dilakukan



oleh kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Terkait dengan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang akad, pada Bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad, bagian pertama terkait rukun dan syarat akad pasal 22 berbunyi a) pihak-pihak yang berakad; b) objek akad, tujuan pokok akad dan; c) kesepakatan. Serta pasal 23 yang berbunyi 1) orang yang berakad adalah orang perorang, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; 2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

Praktik jual beli bayar panen gabah yang terjadi di kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu dengan penangguhan pembayaran sebaiknya menggunakan akad tertulis, untuk menghindari adanya potensi timbulnya gharar pada waktu pembayaran.

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 48.

### c. Timbangan

Hasil wawancara di lapangan, ditemukan fakta bahwa pada praktik jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu pada tahap penimbangan terjadi pengurangan terhadap berat gabah yang diperoleh dengan berat papan pada timbangan. Dimana papan tersebut memiliki berat 4kg.

Terkait dengan hal tersebut dalam Buku II tentang akad Bab IV Tentang Bai' pada bagian keenam terkait objek bai' pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di atur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap a) barang yang berukuran menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan. b) barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. c) satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Sejalan dengan Hal tersebut dalam firman Allah swt dalam Q.S. Asy-Syu'ara ayat 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي  
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahanya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbanglah yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>19</sup>

Maksud dari penyempurnaan takaran yaitu pada waktu menakar barang haruslah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi dan dilebihkan dengan tepat dan benar. Sistem penimbangan dalam jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra Lawadi dan Sipakatau dengan pengurangan berat gabah yang diperoleh dengan berat papan pada timbangan hal ini telah diketahui dan dilihat langsung oleh penjual sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan merugikan salah satu pihak. Sistem timbangan ini telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Berbeda dengan kelompok tani Sipakatau yang dialami oleh bapak Supriadi, penulis menemukan fakta bahwa terjadi pengurangan berat gabah diluar pengurangan berat papan pada timbangan tanpa sepengetahuan penjual. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan mengandung unsur Riba.

Sejalan dengan hal tersebut dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-6

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 531.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٦٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahanya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam”.<sup>20</sup>

#### d. Sistem Pembayaran

Alat jual beli yang berkaitan dengan waktu pembayaran salah satu penentu sahnya jual beli, waktu pembayarannya harus bisa diketahui dan ditetapkan secara jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dari hasil wawancara lapangan di temukan fakta bahwa pada praktik jual beli bayar panen gabah menggunakan dua cara pembayaran yaitu dengan cara tunai dan dengan cara penangguhan pembayaran.

Praktik jual beli bayar panen gabah yang dilakukan oleh kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatu dengan penangguhan pembayaran dari hasil wawancara di temukan fakta bahwa pada waktu pembayaran pembeli menyebutkan akan memnyar gabah tersebut dalam waktu 3 hari dan 1 minggu. Namun pada saat waktu pembayaran tiba, pembeli mengundur waktu pembayaran tanpa sepengetahuan penjual.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 588.

Fakta yang di temukan jual beli bayar panen gabah dengan adanya ketidakjelasan dalam penundaan pembayaran, jual beli pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli dengan penangguhan pembayaran pada kelompok tani Mitra Lawadi, Sipakatau dan Sipakatuo tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Abu Daud No. 2932:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِىَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةُ (رواه أبو داود)

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar *hashat* (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual). (HR. Abu Daud)<sup>21</sup>

Terkait dengan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang akad Bab IV tentang bai' bagian kedua terkait kesepakatan penjual dan pembeli pasal 63 yang berbunyi 1) penjual

<sup>21</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, Heri Firmansyah, “Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”, jurnal Studi Alquran Dan Hadis Volume 5, Nomor 1, (2021). H. 145.

wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati; 2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pembayaran gabah bukan pembeli yang membayar langsung gabah petani melainkan pengurus setiap kelompoklah yang akan membayar kepada petani sesuai dengan catatan hasil panen petani, sehingga tidak adanya pengurangan atau tambahan pada harga gabah petani. Penyerahan harga gabah kepada petani pada kelompok tani Mitra Lawadi telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak menandung unsur riba didalamnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mudding selaku ketua kelompok tani Mitralawadi di temukan fakta bahwa keuntungan yang diperoleh pengurus kelompok tani selaku penghubung antara pembeli dan penjual yaitu dengan menambahkan harga per kilo gabah yang telah telah di tetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang telah teridi pada kelompok tani diatas Salah satu tujuan dari kegiatan perekonomian yanag dilakukan. *Al-Ribhu* (keuntungan) yang sesuai syari'at itu adalah apa yang dihasilkan dari aktifitas yang diperbolehkan melalui akad-akad yang dibolehkan seperti jual beli, mudharabah, perkongsian dan lain-lain. Maka *Al-Ribhu* (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan ini dengan memperhatikan segala ketentuan syariat adalah halal menurut kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, *Al-Ribhu* (keuntungan) yang sesuai syari'at

itu adalah *Al-Ribhu* (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria'at. Adapun Keuntungan yang tidak sesuai syariat adalah keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam yaitu apa saja yang dihasilkan dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan perniagaan barang-barang haram.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap berhaknya seseorang untuk mendapatkan atau memiliki keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih ada 3 (tiga) yaitu:

1. Bernak mendapatkan keuntungan karena *al-mal* (harta/modal).
2. Bernak mendapatkan keuntungan karena *al-amal* (kerja).
3. Bernak mendapat keuntungan karena *al-dhaman* (jaminan/tanggung jawab).<sup>22</sup>

Untuk melihat keterkaitan Hukum Ekonomi Syariah dengan Praktik jual beli gabah di Desa Radda Kecamatan Bebunta Kabupaten Luwu Utara Yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Ada dua keadaan yang diharamkan dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah:

---

<sup>22</sup> Yusnaldi Kamaruzzaman, *Al-Ribhu* (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam, Jurnal El-Hadhanah Vol. 2, No. 1, ( Banda Aceh: 2022)

- a. Haram *Subtantif* (zatnya), yakni terlepas dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariat seperti bangkai, darah, babi, an organ tubuh manusia.
- b. Haram *Prosedural* (haram caranya), yakni terbebas dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bathil dan dilarang, diantaranya:<sup>23</sup>
  - 1) Transaksi riba, ialah menaikkan penghasilan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, maupun waktu penyerahannya (*riba fadhil*) ataupun penambahan (*ziyadah*) pada transaksi hutang yang menyaratkan pengembalian hutang yang diperoleh melewati pokok pinjaman karena semata-mata karna adanya tambahan waktu (*riba nasi'ah*).
  - 2) Transaksi perjudian (*maysir*), ialah suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak yang menanggung beban pihak yang lain.
  - 3) Adanya unsur penipuan (*tadlis*), adalah penipuan terhadap suatu transaksi.
  - 4) Adanya unsur ketidakjelas (*gharar*).
  - 5) Adanya unsur pemaksaan (*ikrah*), dimana salah satu pihak tidak melaksanakan transaksi atas kemauan sendiri.

---

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Poerjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 82-87.



## 2. Kaidah Fiqih

Dasar hukum jual beli dalam kaidah fiqih Muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”<sup>24</sup>

## 3. Kaidah Ridho dalam Bermuamalah

Jual beli tidak sah ketika tidak terlaksana syarat sahnya jual beli diantaranya ialah syarat saling rela (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Suatu asas yang penting untuk diterapkan oleh pihak yang bertransaksi merupakan asas keridhoan. Keridhaan dinyatakan sebagai asas oleh beberapa pakar dengan redaksi istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad syarif Hayatullah yang dintakan oleh Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa asas ar-ridha (asas keridhaan) adalah salah satu asas dalam kontrak syariah. Asas ini menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan perlu berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak. Bilamana saat transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama halnya dengan memakan harta dengan cara yang bathil. Kaidah fikih “*keridhaan dengan*

<sup>24</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

*sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya,*” mempunyai arti sesungguhnya seseorang yang sudah ridha (suka) akan sesuatu atau telah menerima akan sesuatu atau mengizinkan untuk sesuatu, maka semua konsekuensi yang muncul didalamnya maupun rentetan masalah yang ada dari apa yang telah diterima maka harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena dalam akad tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad syarif Hayatullah dan dinyatakan oleh Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fikih Sunnah, pada konteks jual beli apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena ia telah ridha<sup>25</sup>

#### 4. Pandangan tokoh ekonomi syariah di Indonesia

##### a. Muhammad syafi'i Antoni

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan

<sup>25</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, Pemaknaan Kaidah Fikih “*Ar-Ridhâ Bisy Syai` Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah, (Banjarmasin:2020), 53-57.

membesar, menurut istilah Riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil.<sup>26</sup>

b. Ahmad Mufli Saefuddin

Riba itu ialah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini ialah termasuk diantara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.<sup>27</sup>

c. Syarifuddin Prawiranegara

Menurut Syarifuddin Prawiranegara untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut, *pertama* terjemahan hanafiyah kata riba itu memang berarti tambahan, *kedua* lawan Riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual. Secara terminologi segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan melampaui batas dari pihak lawannya dari kedudukan ekonominya yang lemah.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Nia Yuliana, M. Harun, Fatah Hidayat, "Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antoni Tentang Riba Dan Bunga Bank", Jurnal Muamalah Vol. 4 (Palembang: 2018). 139

<sup>27</sup> Ahmad M. Saefuddin, "Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Rajawali Press, 1987). 72.

<sup>28</sup> Muhammad Mansur, "Pandangan Syarifuddin Prawiranegara Tentang Ubunga Bank (Tinjauan Tafsir Kontekstual Indonesia Tentang Riba)", Vol.3, No.1, (Yogyakarta: 2017). 152

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli gabah pada kelompok tani Mitra lawadi, Sipakatau dan Sipakatau Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara yang dilaksanakan oleh pembeli, penjual dengan di hadiri oleh pengurus kelompok tani Mitra Lawadi dengan akad Bai' al-mu'ajjal dengan cara lisan dan Objek akad adalah gabah milik petani telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, Namun dari syarat yang terpenuhi ada syarat yang *fasid* (rusak) yaitu adanya ketidakjelasan pengunduran waktu pemabayaran, sehingga syarat ini di anggap batal tetapi tidak merusak akad.
2. Keterkaitan praktik jual beli bayar panen gabah pada kelompok tani Mitra lawadi, Sipakatau dan Sipakatau Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penundaan pembayaran tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak menyebutkan secara jelas waktu pembayaran gabah petani serta penundaan pembayaran tanpa sepengetahuan petani sehingga menimbulkan unsur *gharar* dan dapat merugikan bagi salah satu pihak. Serta penimbangan pada kelompok tani Sipakatau mengandung unsur *Riba Fadl* dikarenakan adanya pengurangan yang dilakukan oleh penimbang tanpa sepengetahuan penjual, yang berarti telah mengambil hak orang lain secara batil. singgah hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan maka peneliti bermaksud memberikan saran mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga peneliti selanjutnya:

### 1. Bagi Kelompok Tani

*Pertama*, Terkait jual beli dengan akad dan waktu pembayaran petani sebaiknya menggunakan akad tertulis untuk perjanjian yang lebih mengikat sehingga terhindar dari resiko yang akan melimpulkan unsur gharar dan kerugian bagi salah satu pihak. *Kedua* Bagi petani, penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, karena jika transaksi yang jual beli yang bersifat keidakjelasan itu dilarang dalam islam.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Karena penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data dan kurangnya responden maka peneliti selanjutnya sebaiknya: *Pertama*, diharapkan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan apa yang akan dijadikan penelitian, *Kedua*, bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa atau sama diharapkan melakukan observasi dan sosialisasi sebelum melakukan wawancara ke responden sehingga tidak kesulitan dalam mencari data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka .
- Ahmad, M. (2001). *Etika bisnis dalam islam* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alqazwaniy, A. A. (1982 M). *Sunan Ibnu Majah kitab Al-Tijaaraat juz 2, No 2289*. Darul Fikri: Beirut-Libanon.
- Al-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adiilatuh*. Baitur: Dar al-fkr.
- Annaisaburi, A. H. (1993). *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu', Juz 2, No. 1513*. Darul Fikri: Bairut-Libanon.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: UUI Press.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah* . Jakarta: Gema Insani Press.
- dewi, g., wiryaningsih, & y. s. (2013). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* . Jakarta : Kencana.
- H.R, M. N. (2009). *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya: Amanah Putaka.
- Hanbal, A. A. (1981). *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Kitab Maasaniidu Ahlil Bait, juz 1* . Darul Fikri. Beirut-Libanon .
- Idris. (2014). *Hadis Ekonomi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* . Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A., & Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis fakih & Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, B. (2006). *Pendidikan Agama Islam Untuk perguruan Tinggi* . Jakarta: Grafindo .
- Manan, M. A. (1997). *Teori dan praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa .
- Mardani. (2015). *Hukum System Ekonomi Islam* . Jakarta: Rajawali Persada.

- Mardani. (2021). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mufiq. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi praktik*. Makassar: Zahra Litera.
- Mujieb, M. A., Mabruki Thalhal, & Syafi'ah AM. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus .
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ri, K. A. (2014). *Al-Karim dan Terjemahan*. Surabaya: Halim.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Mu'amalah Cet. 9*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada.
- Sunendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sura'i, A. (1993). *Bunga bang dalam islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Wahab, M. A. (2019). *Gharar dalam transaksi Modern*. Jakarta Selatan : Fiqih Publishing .

## **B. SKRIPSI, JURNAL dan WEBSITE**

- Fadillah, J. (2013, November 27). *Definisi Riba Dan Pengertian Riba Menurut Beberapa Mazhab*. Dipetik Agustus 29, 2022, Dari Scribd: [Http://Id.Scribd.Com/Doc/186714329/Definisi-Riba-Dan-Pengertian-Riba-Menurut-Beberapa-Mazhab-Docx](http://id.scribd.com/doc/186714329/Definisi-Riba-Dan-Pengertian-Riba-Menurut-Beberapa-Mazhab-Docx).
- Febrianto, A. (2013). Pendapat Tokoh Agama Terhadap Fenomena Praktik Jual Beli Bayar Panen Perspektif Konsep Gharar Dan Riba (Studi Kasus Di Desa Padang Mantoyo Kecamatan Kapas Bojonegoro). *Skripsi*.
- Haliq, M. R., & Finsa Adhi Pratama. (Kendari ). Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe . *Skripsi*.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Kajian Islam Kontemporer*, 12 No. 2.
- Ichsan, H. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat). *Skripsi*.

- Ismail, A. T. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Medium . *Skripsi*.
- Kasriani. (2018). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone). *Skripsi*.
- Hosen, Nadrattuzaman. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad, 1 No. 1*.
- Nasutian, Y. S., Ardiansyah, & Heri Firmansyah. (2021). Hadist Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *Studi Al-Qur'an Dan Hadist, 5 No. 1*.
- Ngasifudin, M., & Tri Almunawaroh. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah, VII No. 1*.
- Ngsifuddin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *Ekonomi Syariah Indonesia, VI No. 1*.
- Nurapriani, & Ashabul Kahfi. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen. *Ilmiah, 1 No. 3*, 190.
- Rahman, M. F. (2018). Hakikat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Malihan. *Sosial Dan Budaya Syar-I, V No. 3*.
- Rudianto, & Ratmo. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikad (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). *Skripsi*.



**L**

**A**

**M**



**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: “Gharar Dan Riba Dalam Praktik Jual Beli Bayar Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

yang ditulis oleh:

Nama : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Firman Munir, S.Pd., Lc., M.H.  
NIP.197702012011011002

  
Nurul Adiyah, S.H., M.H.  
NIP.199210292019032021

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : Eksemplar  
Hal : Skripsi Miranti

Palopo, 04 Maret 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miranti  
NIM : 17.0303.0008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*



Dr. Firman Muli, S.H., M.Hi.  
NIP.197702012011011002

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : Eksemplar  
Hal : Skripsi Miranti

Palopo, 04 Maret 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miranti  
NIM : 17.0303.0008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Danikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing II

  
Nurul Adliyah S.H., M.H.  
NIP.199210292019032021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Gharar dan Riba dalam Praktik Jual Beli Bayar Panen  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
NIP 197770201 201101 1 002

Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
NIP 19921029 201903 2 021

Mengesahui,  
Ketua Prodi HES

Muht. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Padi (Studi Kasus Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.yang diajukan oleh:

Nama : Miranti

NIM : 17 0303 0008


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.Hi.  
NIP.19702012011011002

Pembimbing II

  
Nurul Adliyah, S.H., M.Hi.  
NIP.19921029019032021

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Dr. Firmansyah, M.Hi.  
NIP.1963071999031004

Perihal : Permohonan Pengesahan Draft Skripsi  
Kepada Yth.

Palopo, 04 Maret 2022

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di\_

Tempat


*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Padi (Studi Kasus Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan mengesahkan draft skripsi yang tersebut di atas. Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI  
NOMOR : 461/In.19/FASYA/PP.00.09/03/2022**

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Padi (Studi Kasus di Desa Rauda Kec. Baebunta Kab.Luwu Utara).**

yang ditulis oleh Miranti NIM 17 0303 0008, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 08 Maret 2022  
An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Helmi Samal, M.HI  
NIDN 0019071997032001







**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 19196/01434/SKP/DPMPSTP/III/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Miranti beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/107/III/Bakesbangpol/2022  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kembali atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Miranti  
Nomor : 085341547783  
Telepon :  
Alamat : Dusun Lawadu, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pulo  
Instansi :  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Padi 9 Stok Kasus di Desa Radda  
Perbitan : Kes. Baebunta Kab. Luwu Utara  
Lokasi : Radda, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret dan 07 April 2022
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani : Masamba  
Tanggal : 07 Maret 2022

U. A. H. J. S. T.  
DPMPTSP NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 19196

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apa nama kelompok tani Bapak/Ibu?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghubungi pembeli gabah pada saat panen tiba?
4. Bagaimana sistem pembayaran pada kelompok tani pada saat panen gabah tiba?
5. Bagaimana proses terjadinya akad dalam praktik jual beli panen gabah?
6. Bagaimana proses penimbangan yang terjadi pada kelompok tani?
7. Apakah pada saat penimbangan ada terjadi kecuranangan?
8. Bagaimana proses transaksi yang terjadi pada saat panen tiba?
9. Apakah pada sistem pembayaran gabah dengan penangguhan pembayaran, pada saat waktu pembayaran tiba terjadi pengunduran waktu pembayaran tanpa sepengetahuan Bapak/Ibu?
10. Berapa lama pengunduran pembayaran yang dilakukan oleh pembeli?
11. Pada saat waktu pembayaran tiba siapa yang membawa uang hasil panen petani, apakah pembeli atau pengurus?

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

yang ditulis oleh :

Nama : Miranti

NIM : 17 0303 0008

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Firman Muh. Arif, S.H., M.H.  
NIP.197702012011011002

  
Nural Achyiah, S.H., M.H.  
NIP.199210292019032021

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : skripsi an. Miranti

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miranti  
NIM : 17.0303.0008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar

Panen Gabah Di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.  
NIP.197702012011011002

Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
NIP.199210292019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

#### BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu 16 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Sabaruddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Pembimbing II : Nurul Adiyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 November 2022  
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 1 049

## PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/16 November 2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan

Palopo, 16 November 2022

Penguji I



**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

Penguji II



**Sabaruddin, S.HI., M.H**  
NIP 19800515 200604 1 005

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp. :-

Hal : skripsi an Miranti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miranti

NIM : 17 0303 0008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah Di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (.....) Penguji I
2. Sabaruddin, S.HI., M.H. (.....) Penguji II
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, S.P., M.HI. (.....) Pembimbing I
4. Nurul Adnyah, S.H., M.H. (.....) Pembimbing II

**TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Miranti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Miranti

Nim : 17 0303 0008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Babunta Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulis naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum *Tata Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

**TIM VERIVIKASI**

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

(  )

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(  )





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN**

NOMOR : 2363 /In.19/ FASYA/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Penasehat Akademik, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miranti  
Nim : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Desember 2022

Mengetahui:  
Dekan Dosen Penasehat Akademik

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.  
NIP. 196805071999031004

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197012312009011049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

#### BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Miranti  
NIM : 17 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.


Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Dengan berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.












Palopo, 02 Desember 2022  
Ketua Program Studi,

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*" yang ditulis oleh Miranti, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0008, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu 16 November 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. (  )  
Ketua Sidang tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. (  )  
Sekretaris Sidang tanggal: 
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. (  )  
Penguji I tanggal: 
4. Sabaruddin, S. HI., M. H. (  )  
Penguji II tanggal: 
5. Dr. H. Firman Muhammad, Arif, L., M. HI. (  )  
Pembimbing I tanggal: 6-6-2023
6. Nurul Adliyah, S. H., M. H. (  )  
Pembimbing II tanggal: 







## RIWAYAT HIDUP



**Miranti**, lahir di Radda pada tanggal 09 Agustus 1998.

Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mudding dan ibu

Hasnia. Saat ini penulis bertempat tinggal di JL. Bitti, Balandai, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 042 Radda. Kemudian, ditahun yang sama

menempuh pendidikan di SMPN 4 Masamba hingga tahun 2014. Pada tahun 2014

juga, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara. Setelah lulus di

tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk

menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi **"Tinjauan Hukum Ekonomi**

**Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen Gabah di Desa Radda**

**Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara"**. Penulis berharap dapat

melanjutkan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin.

Demikian riwayat hidup penulis.

Contact person penulis : [miranti\\_mhs17@gmail.com](mailto:miranti_mhs17@gmail.com)